

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.¹

Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan, salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam melakukan penuntutan perkara pidana adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kejagung RI) yang dalam hal ini diatur peran dan kewenangannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI Kejaksaan 2021). Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip

¹ Yohana EA Aritonang, et.all., 2022, *Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*, Nommensen Law Review Volume 01, Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, hal. 15

negara hukum diperkuat aparaturnya pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualitas.²

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai penyanggah *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). UURI Kejaksaan 2021 memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.³

Untuk menjamin kedudukan dan peran kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan

² Marwan Effendy, 2004, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hal. 2

³ Yogi Aprianto, 2023, *Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, hal. 2

serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, Kejaksaan RI harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Penegak hukum ini bertujuan agar kepentingan manusia dapat terlindungi oleh karena itu penegak hukum harus dilaksanakan dengan memperhatikan tiga unsur yaitu:

1. Kepastian Hukum;
2. Keadilan;
3. Kemanfaatan.

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana secara terperinci diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UURI Kejaksaan 2021, yaitu:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) UURI Kejaksaan 2021 di atas maka diketahui bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu menurut penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) tersebut

adalah kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, segala peraturan-peraturan tentang peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Untuk menjalankan KUHPidana tersebut maka diperlukan hukum acara pidana sebagai pedoman untuk aparat penegak hukum menjalankan cara-cara untuk menghukum orang-orang yang melanggar aturan hukum. Hukum acara pidana diatur dalam UURI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) sebagai satu-satunya landasan pidana maka segala tindak tanduk perangkat hukum diatur dalam undang-undang tersebut.

Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun karena untuk mencapai tujuan dalam menegakkan hukum dan dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan uu. Serta menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.⁴

⁴ Yesmill Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjaran, Bandung, hal. 202

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bias diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu Lembaga Kejaksaan karena hanya Penuntut umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.⁵

Namun demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksklusif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Kejaksaan Agung sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di bidang penuntutan, adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab pada Presiden.⁶

Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (g) Pasal 137 UURI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana Jaksa Penuntut Umum

⁵ Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52

⁶ Yesmill Anwar & Adang, *Loc. Cit.*

apabila melakukan penuntutan terhadap terdakwa harus membuat surat dakwaan yang berisi tentang pasal-pasal yang dilanggar oleh Terdakwa. Sekalipun dalam mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dan berkoordinasi dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada hubungannya dengan perkara tersebut. Namun, jika dilihat dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum yang erat kaitannya dengan asas *Equality Before The Law*, maka seharusnya ketentuan yang ada di dalam Pasal 35 huruf c UURI Kejaksaan 2021 dapat dinyatakan tidak berlaku.

Hal ini sebagai jaminan objektivitas dalam menangani suatu perkara, dan dalam menggunakan asas tersebut tidak dilakukan secara semu. Pengaturan mengenai asas oportunitas menjadi kepentingan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia agar aturan-aturan terkait asas oportunitas sesuai dengan Pasal 35 huruf c UURI Kejaksaan 2021, tidak menjadi aturan yang disalahgunakan oleh instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia termasuk Lembaga Kejaksaan yang menjadi tugas dan kewenangan dalam melaksanakan asas oportunitas.

Realita yang ada dengan adanya pemberian surat keputusan terkait mengesampingkan perkara yang merupakan praktik dari

berlakunya asas oportunitas ini kepada Bibit-Chandra telah menimbulkan berbagai implikasi, karena siapapun yang ada di Indonesia kedudukannya sama di muka hukum tanpa terkecuali, maka dengan adanya pemberian surat keputusan tersebut timbul rasa ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Kedudukan Bibit-Chandra yang merupakan pimpinan KPK tidak bias menjadi alasan mengesampingkan perkara begitu saja. Hal tersebut justru menimbulkan stigma di masyarakat bahwa Bibit-Chandra “kebal hukum”. Dengan demikian yang terjadi bukan lagi *rule of law* melainkan *rule of man*, yang berarti kedudukan sama di hadapan hukum tidak lagi diindahkan oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan masih belum jelasnya terkait sejauh mana mengesampingkan perkara itu memenuhi syarat demi kepentingan umum dalam ukuran penerapan asas oportunitas, pembatasan dalam penggunaan wewenang menerapkan asas oportunitas. Siapa saja yang berwenang menggunakannya, terhadap kasus apa atau kapan dapat diterapkannya, serta alasan demi kepentingan apa atau siapa pada saat terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi dan ada penegakan

hukum yang mencakup peraturan yang pada prinsipnya sesuai dengan penegakan hukum pidana sebagai hukum publik.

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut di atas, kemudian penulis tertarik untuk membahas topik tersebut menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul “Pengehentian Penuntutan Tindak Pidana Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam penerapan asas oportunitas dalam penghentian penuntutan tindak pidana?
2. Bagaimana penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam penghentian penuntutan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam penerapan asas oportunitas dalam penghentian penuntutan tindak pidana.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam penghentian penuntutan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis bagi pembangunan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai penghentian penuntutan asas oportunitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan alternative pemecahan teoritis serta solusi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya penelitian yang sama, di bawah ini Peneliti akan menguraikan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tesis Muhammad Akbar Rusli, berjudul “Kewenangan Jaksa Agung Dalam mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Sebagai Penerapan Asas Oportunitas”. Program Studi Magister

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017. Adapun masalah yang dikaji dalam Tesis tersebut, yaitu makna dari kepentingan umum yang menjadi dasar ditetapkannya pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung dan penerapan kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung dalam memenuhi adanya kepentingan umum.

2. Tesis Sri Hasriana, berjudul “Konsep Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana” Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021. Adapun masalah yang dikaji dalam Tesis tersebut, yaitu perkembangan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana dan konsep kepentingan umum dalam sistem peradilan pidana.

3. Disertasi Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, berjudul “Rekonstruksi Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan” Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2019. Adapun permasalahan yang menjadi kajian disertasi tersebut adalah seputar pengaturan terhadap penghentian penuntutan yang dinilai tidak hanya menjadi kewenangan Jaksa Agung namun seharusnya juga menjadi kewenangan kejaksaan yang ada di setiap daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat jelas perbedaan substansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Terlebih penelitian penelitian ini memuat topik yang berbeda. Penelitian sebelumnya secara kompleks menjabarkan tentang konsep asas oportunitas yang mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai penghentian penuntuan tindak pidana oleh Jaksa Agung berdasarkan asas oportunitas. Pelaksanaan mengesampingkan perkara dengan cara mencari justifikasi untuk implementasi asas oportunitas tanpa konsep kepentingan umum yang jelas akan membawa dampak terhadap proses peradilan yang tidak transparan yang berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan sehingga dapat menimbulkan dan menciptakan kerancuan dalam sistem hukum serta tatanan hukum di Indonesia sedangkan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Defenisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*.⁷ Tindak Pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak Pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang sehari-hari dipakai dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiga kata tersebut memiliki arti yaitu:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hal. 69

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hal. 18

Para ahli merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, mengemukakan "*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab".⁹
- b. Moeljanto, mengemukakan bahwa "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".¹⁰
- c. R. Tresna, mengemukakan bahwa "peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".¹¹
- d. Pompe, mengemukakan bahwa "merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".¹²
- e. Utercht, menerjemakan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹³

Berdasarkan pendapat tersebut diatas disimpulkan bahwa tindak pidana itu adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang ditunjukkan kepada perbuatannya dan

⁹ Martima prodjomidjojo, 1997, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 15

¹⁰ Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 35

¹¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 73

¹² *Ibid*, hal. 73

¹³ Utrecht, Ernst, 1962, *Hukum Pidana*.Vol 2, Penerbitan Universitas.

sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan suatu hal yang melanggar aturan-aturan hukum. Jadi setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atau perbuatan pidana. Kemudian antara larangan dan ancaman hubungannya sangat erat dimana dengan adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian, yaitu:¹⁴

¹⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.16

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi;
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2. Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan, karena pada umumnya peraturan perundang-undangan terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Simons¹⁵ ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan. Sedangkan unsur subjektif, orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut

¹⁵ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, Jakarta, hal. 40

undang-undang. Unsur Tindak Pidana menurut beberapa teoritis.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam bukan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.¹⁶

Pada hakikatnya unsur-unsur yang dikemukakan tersebut memiliki persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-

¹⁶ Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 81

rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu.¹⁷

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Objek unsur hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari unsur-unsur tersebut di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia pembuat, yaitu semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁸

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai

¹⁷ *Ibid.*, hal. 82

¹⁸ *Ibid.*, hal. 83

macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara perbedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHPidana

- 1) Kejahatan (*Recht delicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.¹⁹
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil disebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada

¹⁹ Ismu Gunandi dan Jonedi Efendi, *Op. Cit.*, hal. 44

perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.²⁰

- 2) Delik material adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHPidana).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggepandan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHPidana), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHPidana).
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commisa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

²⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 126

Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHPidana).²¹

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesenjangan, misalnya Pasal 187 KUHPidana.
- 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHPidana.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkat yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, diisyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHPidana, dimana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.²²

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-

²¹ Ismu Gunandi dan Jonaedi, *Op.Cit.*, hal. 46

²² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 136

menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHPidana).

2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHPidana). Delik aduan terbagi menjadi dua:

1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHPidana. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

2) Delik aduan yang relative misalnya Pasal 367 KUHPidana, disebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

3) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.²³

²³ *Ibid.*, hal.132

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringanannya

1) Delik yang ada pemberatannya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHPidana), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHPidana). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHPidana). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana).

4. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, terkoneksi, interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat- peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli, di antaranya:

- a. Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.²⁴ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁵

²⁴ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.1

²⁵ Romli Atmasasmitra, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hal. 15

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.”

- b. Muliadi, “Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks social. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan”.²⁶
- c. Remington dan Ohlin, “Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme

²⁶ Muliadi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 18

administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap tingkah laku social.²⁷

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan serta Peran Kejaksaan Dalam Bidang Penuntutan

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Dalam UURI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸ Untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.²⁹

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

²⁷ Romli Atmasmita, *Op.Cit.*, hal. 14

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.³⁰ Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³¹ Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.³² Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.³³ Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan:

- a. di luar instansi Kejaksaan;
- b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. dalam organisasi internasional;
- d. dalam organisasi profesi internasional; atau
- e. pada penugasan lainnya.³⁴

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³² Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³³ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁴ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.³⁵

Selain itu tugas dan wewenang Kejaksaan juga meliputi:³⁶

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

³⁵ Pasal 30B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁶ Pasal 30C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.³⁷

Selain itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, lembaga

³⁷ Pasal 30C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

penegak hukum dari negara lain, dan lembaga atau organisasi internasional.³⁸ Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.³⁹ Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.⁴⁰

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung

Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum. Jaksa Agung bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.⁴¹

³⁸ Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁹ Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁰ Pasal 34A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴¹ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.⁴² Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:⁴³

1. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
2. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
3. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
5. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
6. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena

⁴² Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴³ Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
8. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
9. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
10. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan
11. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

⁴⁴ Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Wewenang Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Defenisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.⁴⁵

Dalam UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat jelas diuraikan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Atang Ranoemihardja, Penuntutan dapat diartikan sebagai penyeraha berkas perkara kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.⁴⁶

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Oportunitas, dalam asas Oportunitas yang

⁴⁵ Pasal 1 angka 7 KUHAP

⁴⁶ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Imdonesia, Jakarta, hal. 26

dapat melaksanakan asas tersebut adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi". Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:⁴⁷

- a. Asas Legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.
- b. Asas Oportunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.⁴⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut seseorang walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum

⁴⁷ Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37

⁴⁸ *Ibid.*

dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Adapun tugas dan wewenangnya, yaitu:

- a. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik;
- b. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- c. Membuat surat dakwaan;
- d. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- e. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun terhadap saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- f. Melakukan penuntutan;
- g. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- i. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHP mendefinisikan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan defenisi tersebut diatas, maka secara teknis yuridis, penuntut dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara Administratif, penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) kepada penuntut umum, sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dengan mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan dari situlah penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHAP.⁴⁹

⁴⁹ Tim Penyusun Modul dan Badan Diklat Kejaksaan R.I.,2019, *Modul Penuntutan*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, Jakarta, hal. 6

4. Alasan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana

Di dalam pasal 140 ayat (2) KUHP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan penuntutan yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara ditutup demi Hukum, Perkara ditutup demi hukum, karena:

1) Terdakwa meninggal dunia

Dalam Pasal 77 KUHPidana, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankekelijk verklaard*). hal ini demikian dilandasi asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan, diahlikan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris.

2) Kadaluarsa atau lewat waktu

Dalam Pasal 78 ayat 1 KUHPidana hak menuntut hukum gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya:

- a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

3) *Ne Bis In Idem*

Ne bis idem diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHPidana “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”

Dari uraian-uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa syarat-syarat agar supaya perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya ialah yakni:

- a. Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu;
- b. Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah orang yang sama;

c. Untuk putusan yang terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan (*afdoening buiten process*).

Dengan adanya pembayaran denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja sebagaimana diatur pada Pasal 82 KUHPidana.

e. Penarikan aduan

Pada ketentuan Pasal 75 KUHPidana mengatur bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan” Terkhusus terhadap tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (1) KUHPidana Pengaduannya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (4) KUHPidana yang dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 72,73 dan 75 KUHPidana sebagaimana diatur pada Pasal 284 (3) KUHPidana, Akibat hukum ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah dapat menjadi dasar penghentian penuntutannya.

C. Asas Oportunitas

Landasan asas diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum, asas-asas hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum acara pidana. Adapun salah satu asas dalam hukum acara pidana ialah asas oportunitas dalam penuntutan, asas ini menjelaskan bahwa meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seseorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk menyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan Negara atau umum (*mendeponer*). Dengan diakuinya keberadaan asas oportunitas sebagai hukum dasar tidak tertulis yang pelaksanaannya diatur melalui pasal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional jo UURI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebelumnya dalam berbagai regulasi asas oportunitas dinilai masih terlalu sempit dalam penjabaran dan penerapannya. Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dan kepentingan umum juga diartikan terlalu

sempit yaitu kepentingan negara dan masyarakat.⁵⁰ Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu boleh tidaknya perkara dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan. Di Indonesia wewenang penuntut dipegang penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.⁵¹ Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu yang disebut asas legalitas dan asas oportunitas. Menurut asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Sedangkan menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Pada UURI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia.

Asas oportunitas yang berlaku dalam yurisdiksi kejaksaan mempunyai kekuasaan yang sangat penting yaitu menyampingkan perkara pidana yang sudah jelas pembuktiannya, mengingat tujuan dari asas ini adalah kepentingan negara maka Jaksa harus berhati-

⁵⁰ Andi Hamzah, *et.all.*, 2006, *Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, BPHN, Jakarta, hal. 66

⁵¹ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptta Artha Jaya, Jakarta, hal. 14

hati dalam melakukan kekuasaannya sebab kemungkinan ada bahwa dengan memaknai kepentingan Negara sebagai alasan seorang Jaksa menyampingkan perkara pidana padahal tindakan itu dilakukan tidak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁵²

Salah satu masalah hukum yang perlu diperjelas dan disesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka penunaian tugas Penuntut Umum untuk mempertahankan ketertiban hukum adalah, kebijaksanaan di dalam melaksanakan kewenangan penuntutan pidana. Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut Penuntut Umum. Di Indonesia Penuntut Umum itu disebut juga Jaksa (Pasal 1 butir a dan b Pasal 137 dan seterusnya KUHAP).⁵³

Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. *The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not.* Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang

⁵² Salinah, 2016, *Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Perundang-Undangan Hukum Pidana Islam Vol 1. hal. 66

⁵³ Andi Hamzah, *et.all., Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana* Op.Cit., hal. 7

melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.⁵⁴

A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, mengatakan bahwa pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas merupakan *rectsvinding* (penemuan hukum) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, bahwa hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. Adagium Romawi menghendaki "*ius suum cuique tribuere*".⁵⁵

Wewenang eksklusif penuntutan sudah lama dijalankan, yaitu apabila Penuntut Umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut; ia harus menetapkan untuk menghentikan penuntutan. Ada 2 (dua) macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.⁵⁶

Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis, ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 8-9

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 11

ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:

1. kalau tidak cukup bukti-buktinya;
2. kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
3. kalau perkaranya ditutup demi hukum.⁵⁷

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara.” Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.⁵⁸

Dalam demikian, Penuntut Umum menghubungkan kewenangan melakukan penuntutan pidana dengan kepentingan

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 12

⁵⁸ *Ibid.*

masyarakat (umum) dan kepentingan ketertiban hukum. Kedua persoalan tersebut harus saling mempengaruhi satu sama lain, dalam arti yang sebaik-baiknya. Jelas kebijaksanaan ini merupakan kewenangan penuntutan yang hanya dipercayakan kepada Jaksa selaku Penuntut Umum dan hal tersebut dilakukannya dengan tidak semena-mena.⁵⁹

Dengan asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan kedudukan Penuntut Umum, kewenangan untuk menuntut perkara tindak pidana dan pelanggaran tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya; jika dipandang perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat tugas Penuntut Umum untuk selayaknya tidak mengadakan penuntutan. Yaitu apabila diperkirakan dengan penuntutan itu akan lebih membawa kerugian daripada keuntungan guna kepentingan umum, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini menjadi titik tolak dasar serta alasan, mengapa kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam negara hukum Indonesia ini diberikan wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara ke Pengadilan atas dasar kepentingan umum.⁶⁰

Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas,

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 13

⁶⁰ *Ibid.*

terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Jelas bahwa kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggung-jawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum.⁶¹

D. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁶² Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada

⁶¹ *Ibid.*, hal. 14

⁶² H.Muhammad Syarif Nuh, 2012, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal MMH, Volume 41, hal. 50-58

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶³

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁶⁴ Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.⁶⁵ Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran

⁶³ Andriansyah, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Gup, Jakarta, hal. 23

⁶⁴ Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 21-22

⁶⁵ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), Surabaya, hal. 44

intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari. Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.⁶⁶

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana”.⁶⁷

⁶⁶ Ridwan, *Op.Cit.*, hal. 23

⁶⁷ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 80

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggungjawab secara hukum atau suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.⁶⁸

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu.⁶⁹

- a. Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah, menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- b. Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, hal. 23

⁶⁹ T. Erwin Syahbana & M. Melinda, 2018, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Jurnal Lentera Hukum, hal. 323-340

ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 5

mengutip pendapat Rescoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku, gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁷¹

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil

⁷¹ *Ibid.*, hal. 7

dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.⁷² Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, Seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 18 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangan sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat Kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut;

⁷² Luthvi Febryka Nola, 2016, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni, hlm. 39

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara-perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat;
- d. Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa melalui pengadilan memberikan akses bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁷³

⁷³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu kerangka berpikir dari penelitian yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak oleh landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka pikir atau kerangka teori telah diuraikan tersebut di atas.

Bagan Kerangka Pikir

PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA OLEH JAKSA AGUNG BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS

dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam penerapan asas oportunitas pada penghentian penuntutan tindak pidana.

Indikator:

1. Pengaturan Asas Oportunitas Pada Penghentian Penuntutan Tindak Pidana;
2. Konsep Kepentingan Umum dan Pengesampingan Perkara Dalam Sistem Hukum Indonesia.

penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam penghentian penuntutan tindak pidana.

Indikator:

1. Perkembangan Penerapan Asas Oportunitas Dalam Sistem Hukum Indonesia;
2. Penerapan dan Efektivitas Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana.

TERWUJUDNYA PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

F. Defenisi Operasional

1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
2. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
4. Jaksa Agung adalah pejabat negara yang bertindak sebagai pimpinan serta penanggung jawab tertinggi dari Kejaksaan. Jaksa Agung bertindak sebagai pengendali pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia.
5. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.

7. Asas Oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan karya ilmiah para sarjana.⁷⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada kesenjangan antara peristiwa hukum (*das Sein*) dengan aturan hukum (*das Sollen*), antara aturan dengan aturan lainnya, antara aturan yang khusus (*lex specialis*) dengan aturan yang lebih umum (*lex generalis*), serta kesenjangan antara aturan dengan norma hukum dan asas-asas hukum.⁷⁵

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini terdiri dari:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan

⁷⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 3, Ed. Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 98

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 100

hukum,⁷⁶ yakni semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi;⁷⁷

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁷⁸
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁷⁹ Selain itu perlu juga dilakukan rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸⁰

⁷⁶ Suhaimi, 2018, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Hal. 207

⁷⁷ Irwansyah, *Op.Cit.*, hal. 133

⁷⁸ Suhaimi, *Op.Cit.*, hal. 209

⁷⁹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hal. 147

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 149

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸¹ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁸² Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- b. Makalah-makalah
- c. Jurnal ilmiah
- d. Artikel ilmiah

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan

⁸¹ *Ibid.*, hal. 101

⁸² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 142

hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.⁸³ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penghentian penuntutan tindak pidana oleh jaksa agung berdasarkan asas oportunitas.

E. Analisis Bahan hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi yang kemudian akan disusun dalam satuan-satuan dan kategorisasi lalu diberikan tafsir atau makna terhadap data-data tersebut.

⁸³ *Ibid*, hal. 21